



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 71/KPN.W15.U2/SK/IV/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggungjawab (Statement of Responsibility / SOR);

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Kandangan;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SE1(S10U/2018 tentang Pedoman Akutansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Kandangan, sebagaimana lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, sebagaimana lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Kandangan adalah tim kerja penilaian pada entitas akutansi dan/ atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan



pengendalian intern dalam pelaporan keuangan, sebagaimana lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerapan dan Tim Penilai pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggung jawab pada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 29 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 71/KPN.W15.U2/SK/IV/2025

Tanggal : 29 April 2025

Tentang Pembentukan Tim Penerapan Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Kandangan

SUSUNAN TIM PENERAPAN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Penanggungjawab
2.	Isnanih, S.Pi, S.H, M.H	Sekretaris	Ketua Tim
TIM PENERAPAN PPIK			
1.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penerapan
2.	Rafiqah, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota



3.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Pranata Komputer	Anggota
4.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
TIM PENILAI PIPK			
1.	Zuraidah, SH	Panitera	Ketua Tim Penilai
2.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	Rina Puji Lestari, SH	Analisis Perkara Peradilan	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 29 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 71/KPN.W15.U2/SK/IV/2025

Tanggal : 29 April 2025

Tentang Pembentukan Tim Penerapan Dan Tim Penilai
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Pengadilan Negeri Kandangan

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENERAPAN DAN PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

1. Penanggungjawab Tim :
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja tim.
2. Ketua Tim :
Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim PIPK.
3. Ketua Tim Penerap PIPK :
Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim Penerap sesuai aturan dan pedoman PIPK.
4. Anggota Tim Penerap PIPK :
Menjalankan pelaksanaan kerja tim Penerap sesuai aturan dan pedoman PIPK.
5. Ketua Tim Penilai PIPK :
Mengkoordinasi pelaksanaan kerja tim Penilai sesuai aturan dan pedoman PIPK.
6. Anggota Tim Penilai PIPK :
Menjalankan pelaksanaan kerja tim Penilai sesuai aturan dan pedoman PIPK.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 29 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

